

ABSTRAK

Perkembangan pengaturan terkait jaminan fidusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia menganut pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada pengaturannya pun mengandung beberapa ketentuan perihal perjanjian fidusia hingga proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan fidusia memberikan kebebasan perihal klausula yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Maksud dari kebebasan tersebut tidaklah serta merta bebas sebebasnya melainkan masih didalam koridor ketentuan peraturan lain yang berlaku. Terdapat keunikan pengaturan perihal perjanjian pembiayaan jaminan fidusia tersebut diantaranya yakni terdapatnya perubahan perihal eksekusi atas sengketa obyek fidusia terhadap cedera janjinya para pihak didalam persetujuan. Perubahan tersebut tercantum didalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana membatalkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia perihal parate eksekusi. Perubahan tersebut tampak dengan menjadi dilarangnya dilakukan eksekusi mandiri oleh kreditur dalam hal debitur cedera janji sepanjang tidak diperjanjikan terlebih dahulu terkait cedera janji didalam persetujuan yang dibuat. Adanya perubahan pasca adanya putusan MK tersebut ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah, akan tetapi masih menimbulkan beberapa persoalan terkait kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum terkait penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia. Permasalahan yang ditimbulkan ialah terkait adanya ketidakjelasan dalam hal penafsiran atau penjelasan terkait perubahan pasca adanya putusan MK tersebut didalam teori dan praktik sehingga membawa penulis untuk meneliti permasalahan tersebut

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisa data dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peraturan jaminan fidusia mengalami perubahan pada beberapa hal yakni perihal pengaturan parate eksekusi yang membatalkan kekuatan eksekutorial secara mutlak oleh kreditur dan menggantinya dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mana dalam hal parate eksekusi baru dapat dilaksanakan dalam hal debitur cedera janji secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan cedera janji tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam kesepakatan yang dibuat bersama. Kedua, kebijakan perubahan pengaturan terhadap perjanjian jaminan fidusia dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan penafsiran sehingga menimbulkan ketidakjelasan penerapan hukumnya sehingga dirasa menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Hal ini dibuktikan terdapatnya hambatan-hambatan terkait penerapan akan hal penafsiran tersebut bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran para ahli hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Parate Eksekusi, Penyelesaian Sengketa, Cidera Janji, Perjanjian Pembiayaan, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The development of regulations related to fiduciary guarantees has changed from time to time. Fiduciary guarantee regulations in Indonesia adhere to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The regulations also contain several provisions regarding fiduciary agreements and the process of executing fiduciary guarantees. Fiduciary financing agreements provide freedom regarding the clauses required by each party involved. The purpose of this freedom is not necessarily to be completely free but rather within the corridor of other applicable regulations. There are unique arrangements regarding fiduciary financing agreements, including changes regarding the execution of fiduciary object disputes regarding breach of promise between the parties to the agreement. These changes are contained in the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 which cancels Article 15 paragraphs (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Law regarding execution parates. This change can be seen in the prohibition of independent execution by creditors in the case of a debtor breaking a promise as long as it is not agreed in advance regarding the breach of promise in the agreement made. It turns out that the changes following the Constitutional Court's decision did not immediately solve the problem, but still gave rise to several problems related to certainty, justice and legal benefits related to resolving disputes over fiduciary collateral objects. The problem that arises is related to the lack of clarity in terms of interpretation or explanation related to changes after the Constitutional Court's decision in theory and practice, thus leading the author to research this problem.

This research is normative juridical research using a statutory and case approach. Data analysis in this research is qualitative descriptive.

The results of this research show that firstly, the fiduciary guarantee regulations have undergone changes in several ways, namely regarding the regulation of execution parates which cancels the absolute executorial power of creditors and replaces it with Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 in which case the execution parate can only be carried out if the debtor breaks the promise voluntarily surrenders the collateral object and the breach of promise has been regulated in advance in a mutual agreement. Second, the policy of changing the regulation and control of fiduciary guarantee agreements, in practice there is still unclear interpretation, giving rise to unclear legal application, which is felt to cause injustice to one of the parties. This is proven by the existence of obstacles related to the implementation of this interpretation, namely the differences in interpretations of legal experts and court decisions that have permanent legal force.

Keywords: Execution Parate, Dispute Resolution, Default, Financing Agreement, Fiduciary Guarantee.